



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0001 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pejabat Administrator/Ketua Kelompok
3. Para Pejabat Pengawas/Ketua Subkelompok
4. Para Pejabat Pelaksana
di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Untuk :
- KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota, para Camat, para Kepala Bagian, para Kepala Subbagian, Ketua Subkelompok, para Lurah, para Pejabat Fungsional dan para Pejabat Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja Perjanjian Kinerja yang terdapat pada sistem e-SAKIP dan indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung, sebagai berikut:
1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada lampiran I;
 2. Para Kepala Bagian menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada lampiran II;
 3. Para Camat dan para Lurah menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 dan memasukan indikator *Score Card*;

4. Para Kepala Sub Bagian dan Ketua Subkelompok menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada lampiran III;
5. Indikator kinerja Tahun 2024 Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat Rencana Aksi KSD pada lampiran IV dan Rencana Aksi IKU Tahun 2024 pada lampiran V dari Instruksi Walikota ini.

- KETIGA** : Para Camat, para Kepala Bagian, dan para Lurah mengoordinasikan penyusunan, penandatanganan, dan penginputan Perjanjian Kinerja dilakukan secara sinkron dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT** : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah memastikan terlaksananya proses unggah/*upload* dokumen Perjanjian Kinerja oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman <https://sakup.jakarta.go.id>.
- KELIMA** : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan penyampaian dokumen Format Perjanjian Kinerja Tahunan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP.197301211993031004

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

**CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA ASISTEN SEKRETARIS KOTA**

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten			
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
Sasaran Strategis													Sasaran Strategis		
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai		✓	✓	✓
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai		✓	✓	✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten		
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai interval IKM).</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA :</p>	N/A	88,6	N/A	88,6	88,6	Nilai	✓ (Keterlibatan Umum dan Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan)	✓ PPSU	✓ (PKK, Jumantik, Posyandu dan RPTRA)
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	86	N/A	86	86	Nilai	✓	✓	✓
Sasaran Khusus												Sasaran Khusus		
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releesedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100	100	100	100	100	Persen		✓	✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten			
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai				✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten		
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>Definisi:</p> <p>Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p>	92	N/A	92	N/A	92	Nilai		✓	
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PDU/KPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PDU/KPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruang dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PDU/KPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PDU/KPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen			✓
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen		✓	

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten			
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data :</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen				✓
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data :</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen				✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten			
						I	II	III	IV			Pem	Ekhang	Kesra	
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>$[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen				✓
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian ketuarnya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <p>- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran:</p> <p>- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.</p> <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <p>- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.</p> <p>- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen				✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten			
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
Sasaran Operasional													Sasaran Operasional		
12	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen	✓			
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen	✓			
14	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	25	Persen			✓	

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Hus Kuswanto

NIP 197301241993031004

**CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOTA**

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kepala Bagian							
						I	II	III	IV			Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	PPK	Kesra
Sasaran Strategis												Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstra							
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai		Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstra						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kepala Bagian							
						I	II	III	IV			Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	PPK	Kesra
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengarahan Juru Pembantu Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,50, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,90; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,50 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 86,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 86,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara survei Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>	N/A	88,6	N/A	88,6	88,6	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstra							
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	86	N/A	86	86	Nilai								

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Operasional											
14	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
16	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinesinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	25	Persen

Kepala Bagian							
Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	PPK	Kesra
Sasaran Operasional							
		✓					
		✓					
							✓

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA KEPALA SUBBAGIAN/KETUA SUBKELOMPOK SEKRETARIAT KOTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan	
					I	II	III	IV					
Sasaran Strategis													
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
					I	II	III	IV				
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Poyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggara RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,50, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 78,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 78,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jeksurvei</p>	N/A	88,6	N/A	88,6	88,6	Nilai	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP
		2 Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	86	N/A	86	86	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan	
					I	II	III	IV					
Sasaran Khusus													
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100	100	100	100	100	Persen	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kasubbag Tata Usaha	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.</p> <p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai	Kasubbag Tata Usaha	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing</p> <p>Metode Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p>	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan	
					I	II	III	IV					
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PDUKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5% PDUKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruang dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85% PDUKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10% PDUKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen	Kasubbag Rumah Tangga	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
					I	II	III	IV				
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1 Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan pencapaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen	Seluruh Kepala Subbagian dan Ketua Subkelompok	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1 Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen	Ketua Subkelompok Kepegawaian	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
					I	II	III	IV				
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1 Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>$\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan})] \times 100\%}{}$</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen	Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1 Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <p>- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran:</p> <p>- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.</p> <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <p>- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen	Seluruh Kepala Subbagian dan Ketua Subkelompok	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
					I	II	III	IV				
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1 Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order</p> <p>Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)</p>	100	100	100	100	100	Persen	Seluruh Kepala Subbagian dan Ketua Subkelompok	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
13	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1 Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) ditaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku LIP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan</p>	N/A	100	100	100	100	Persen	Kasubbag Tata Usaha	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Sasaran Operasional											Sasaran Operasional	
14	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1 Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	<p>Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%</p>	100	100	100	100	100	Persen	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1 Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	<p>Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%</p>	100	100	100	100	100	Persen	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
16	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1 Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	e-Kinerja	<p>Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p>	25	25	25	25	25	Persen	Kasubbag Tata Usaha Keuangan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian



KEGIATAN STRATEGIS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	CAPAIAN %	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4,	BAGIAN KKPP SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SUBKELOMPOK KETATALAKSANAAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	B03 B06 B09	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) 1. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024 Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024)		
2	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SUB KSD : PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	BAGIAN KKPP SUBKELOMPOK KETATALAKSANAAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN, DAN KEUANGAN SUBKELOMPOK PROGRAM DAN PELAPORAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	B03 B06 B09 B12	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024 Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024		
3	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SUB KSD : PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	BAGIAN KKPP SUBKELOMPOK KETATALAKSANAAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	B03	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id		

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %	KETERANGAN
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SUB KSD : PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN, DAN KEUANGAN SUBKELOMPOK PROGRAM DAN PELAPORAN – SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	INSPEKTORAT	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B09	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023		
5	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SUB KSD : PENINGKATAN PROFESIONALITAS SDM PEMPROV DKI JAKARTA	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	BAGIAN KKPP SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	INSPEKTORAT BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIRO HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH	Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	B09	Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022		Untuk PD/UKPD yang tidak memiliki PJLP dapat menyampaikan bahwa tidak mengusulkan PJLP Tahun 2025
6	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SUB KSD : PENINGKATAN PROFESIONALITAS SDM PEMPROV DKI JAKARTA	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	BAGIAN KEUANGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BAGIAN KKPP SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BAGIAN PLH SUBKELOMPOK PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	INSPEKTORAT	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	B06	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%		Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat. Catatan untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi hasil pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%
						Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	B12	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95%		

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %	KETERANGAN
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SUB KSD : TRANSFORMASI DIGITAL	Implementasi Manajemen Risiko SPBE	BAGIAN KKPP SUBKELOMPOK KETATALAKSANAAN SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN, DAN KEUANGAN SUBKELOMPOK PROGRAM DAN PELAPORAN BAGIAN HUKUM SUBKELOMPOK PUBLIKASI HUKUM DAN HAM BAGIAN PEMERINTAHAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUBKELOMPOK SOSIAL, OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA BAGIAN PEREKONOMIAN SUBKELOMPOK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH BAGIAN PLH SUBKELOMPOK PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN	BIRO ORB BPKD, BAPPEDA, BPSDM, BIRO PEMERINTAHAN BIRO HUKUM, BPAD INSPEKTORAT	Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	B12	Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah		

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %	KETERANGAN
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	4	PENANGGULANGAN KEMISKINAN SUB KSD : PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan di lingkup kota/kabupaten	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUBKELOMPOK SOSIAL, OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SUBKELOMPOK KESEHATAN DAN PPAPP - SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BAGIAN PEREKONOMIAN SUBKELOMPOK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH -- SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	- Inspektorat - Bappeda - Dinas Sosial - DPPAPP - Disdukcapil - Bapenda - Diskominfotik - Biro Kesos - Biro Dikmental - Biro Perkeu - Biro PLH - Biro Pemerintahan	Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	B03	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat		1) Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 untuk target tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PD/UKPD pada sektor terkait. Akses dokumen RPKD dapat dilakukan melalui: https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2023KEPGUB0031862.pdf . Matriks Program Prioritas yang memuat daftar sub kegiatan dan rencana aksi penunjang dalam format MS Excel dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eByVNIziadsuvRMQaUDDbXM1ajjpkDJw/edit#gid=140551678 . 2) Program penanggulangan kemiskinan (sub kegiatan dan rencana aksi penunjang) yang memiliki sasaran rumah tangga, keluarga, dan/atau individu berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diprioritaskan pada kelompok kesejahteraan terendah sesuai ketersediaan kuota. DTKS yang telah dipadankan dengan data sesuai kebutuhan (prioritas pada kelompok kesejahteraan terendah) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut: a. Kepala Perangkat Daerah (Pemohon) bersurat kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI
							B06	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat		

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %	KETERANGAN
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BAGIAN PEMERINTAHAN SUBBAGIAN BINA PEMERINTAHAN – SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT			B09	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat		Jakarta u.p. Sekretariat SDI Provinsi dan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta b. Sekretariat SDI Provinsi mengadakan rapat terkait permohonan data tersebut. Adapun muatan pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada: - Pemohon memaparkan kebutuhan data - Diskominfoitk menampilkan data-data sesuai kebutuhan Pemohon - Forum memberikan tanggapan terkait kebutuhan Pemohon - Forum menyepakati elemen data dan jumlah baris data yang dapat diberikan kepada Pemohon c. Hasil dari rapat tersebut akan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Sekretariat SDI Provinsi, Pemohon, dan Dinas Sosial selaku Produsen Data d. Diskominfoitk memfasilitasi penyerahan data kepada Pemohon 3) Pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang agar berorientasi pada pencapaian output dan outcome. Contoh: - Untuk sub kegiatan pelatihan agar dipastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai target, dan lebih lanjut diidentifikasi jumlah peserta pelatihan yang telah bekerja, dsb. - Untuk rencana aksi
							B12	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat		

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %	KETERANGAN
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN SUB KSD : PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	BAGIAN PLH SUBKELOMPOK PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN – SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1. Biro Pemerintahan 2. BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Subanpeko/kab 5. UPPBJ 6. Sudin Bina Marga 7. Sudin Sumber Daya Air 8. Sudin Lingkungan Hidup 9. Sudin Cipta Karya Pertanahan dan Penataan Ruang 10. Sudin Damkar 11. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota 12. Sudin Perhubungan 13. Sudin PPKUM 14. Sudin KPKP 15. Satpol PP 16. PD Pasar Jaya 17. Kecamatan 18. Kelurahan	Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di XX	B06	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Jakarta Barat		
							B12	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Jakarta Barat		
10	8	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN SUB KSD : PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Implementasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan	BAGIAN PLH SUBKELOMPOK PEKERJAAN UMUM – SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1. Biro Pemerintahan 2. BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Subanpeko/kab 5. Sudin Bina Marga 6. Sudin Sumber Daya Air 7. Sudin Lingkungan Hidup 8. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota 9. Sudin Perhubungan 10. Sudin PPKUM 11. Sudin KPKP 12. Satpol PP 13. PD Pasar Jaya 14. Kecamatan 15. Kelurahan	Tertatanya 224 Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	B03	Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi		Dilaporkan dalam bentuk Nota Dinas kepada Asbang LH dengan tembusan kepada Aspern
							B06	Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi		
							B09	Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi		
							B12	Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi		

NO	NO KSD	NAMA KSD	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %	KETERANGAN
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	8	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN SUB KSD : PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan	BAGIAN PLH SUBKELOMPOK PEKERJAAN UMUM – SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1. Biro Pemerintahan 2. BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Subanpeko/kab 5. UPPBJ 6. Sudin Bina Marga 7. Sudin Sumber Daya Air 8. Sudin Lingkungan Hidup 9. Sudin Cipta Karya Pertanahan dan Penataan Ruang 10. Sudin Damkar 11. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota 12. Sudin Perhubungan 13. Sudin PPKUM 14. Sudin KPKP 15. Satpol PP 16. PD Pasar Jaya 17. Kecamatan 18. Kelurahan	Penataan Kawasan Koridor Meruya	B06	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Barat		Dilaporkan dalam bentuk Nota Dinas kepada Asbang LH dengan tembusan kepada Aspem
							B12	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Barat		
12	8	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN SUB KSD : PENYEDIAAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR PELENGKAPNYA	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	BAGIAN PLH SUBKELOMPOK PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN – SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1. Dinas Pertamanan 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Sumber Daya Air 5. Satpol PP 6. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi dan diterbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar	B06	Terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar (Mei 2024) - Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi pembangunan trotoar dan kelengkapannya (Juni 2024)		

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



NIP. 197301211993031004

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	87,3	RA2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024	TW 2	-Kepala Bagian KKPP -Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024	TW 4	
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,6	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	TW 1	-Kepala Bagian KKPP -Ketua Subkelompok Pelayanan Publik
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK2.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2	
				RA3 Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	KK3.1 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	T/O3.1.1 Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	TW 3	
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK4.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4	
				RA5. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK5.1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O5.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4	
				RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	T/O1.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Tahun 2023	TW 1	
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	86	RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 1 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	KK2.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	T/O2.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	TW 2	
				RA3 Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK3.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O3.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2	
				RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK4.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O4.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 3	
				RA5. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 2 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	KK5.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	T/O5.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 4	
				RA6. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK6.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O6.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4	

